



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA TEGAL  
DENGAN  
PENGADILAN AGAMA TEGAL  
DAN  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TEGAL  
TENTANG  
PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI SUAMI ISTRI YANG  
MENGAJUKAN GUGAT CERAI DAN/ATAU CERAI TALAK DAN PASANGAN YANG  
BARU MELANGSUNGKAN PERNIKAHAN

NOMOR : 470/001/NK/I/2021  
NOMOR : W11-A11/226/HM.01./I/2021  
NOMOR : 33 TAHUN 2021

Pada hari ini, Selasa tanggal Enam Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua puluh Satu (16 - 02 - 2021) bertempat di Tegal, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. DEDY YON SUPRIYONO : Wali Kota Tegal, berkedudukan di Jalan Ki Gede Sebayu Nomor 12 Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-73 Tahun 2019 dan 132.33-72 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kota Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. UDIN NAJMUDIN : Ketua Pengadilan Agama Tegal, berkedudukan di Jalan Mataram Nomor 6 Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pengadilan Agama Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pemkot Tegal					PA Tegal	Kemenag Tegal
Ka Disdukcapil	Ka Bag Hukum	Ka Bag Pem	Asisten Pem & Kesra	Sekda		

II. AKHMAD FARKHAN







: Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tegal, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 51 Kota Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Kantor Kementerian Agama Kota Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri – sendiri disebut PIHAK, dalam kedudukannya tersebut terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah pejabat yang berwenang mewakili Pemerintah Kota Tegal sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah pejabat yang berwenang Pengadilan Agama Tegal yang salah satu kewenangannya adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah, memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta dan memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal serta penentuan arah kiblat dan waktu sholat serta tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang (Pasal 49 dan 52 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
- c. bahwa PIHAK KETIGA adalah pejabat yang berwenang mewakili Kantor Kementrian Agama Kota Tegal yang salah satu kewenangannya adalah melaksanakan tugas fasilitasi penyelenggaraan pernikahan/perkawinan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Pemkot Tegal					PA Tegal	Kemenag Tegal
Ka Disdukcapil	Ka Bag Hukum	Ka Bag Pem	Asisten Pem & Kesra	Sekda		
						

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);







3. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);
4. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing – masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Suami Istri yang Mengajukan Gugat Cerai dan/atau Cerai Talak dan Pasangan yang Baru Melangsungkan Pernikahan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam rangka mendapatkan pengetahuan praktis, peningkatan kapasitas dan keahlian serta membangun jejaring kerjasama teknologi informasi hasil pengembangan inovasi kependudukan dan pencatatan sipil Kota Tegal bersama Pengadilan Agama Tegal dan Kantor Kementerian Agama Kota Tegal sekaligus mendukung peningkatan pelayanan Pemerintah Kota Tegal yang Pemanfaatannya langsung dirasakan oleh masyarakat.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah meningkatkan fungsi koordinasi, optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK guna mewujudkan

Pemkot Tegal					PA Tegal	Kemenag Tegal
Ka Disdukcapil	Ka Bag Hukum	Ka Bag Pem	Asisten Pem & Kesra	Septa		
						

pemerintahan yang berdedikasi menuju Kota Tegal yang bersih, demokratis, disiplin dan inovatif.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :





- a. penerbitan Kutipan Akta Cerai, Kartu Keluarga dan KTP-elektronik bagi suami istri yang mengajukan perkara Cerai Gugat dan /atau Cerai Talak; dan
- b. penerbitan Kartu Keluarga dan KTP elektronik bagi Pengantin yang baru melangsungkan pernikahan.

Pasal 3  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab diantaranya :
- a. melaksanakan perubahan status perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tegal serta menerbitkan Kartu Keluarga dan KTP-elektronik bagi suami istri yang mengajukan perkara Cerai Gugat dan / atau Cerai Talak;
  - b. melaksanakan penerbitan Kartu Keluarga dan KTP-elektronik bagi pasangan pengantin baru yang baru melangsungkan pernikahan.
- a. PIHAK KEDUA, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu menerbitkan Akta Cerai serta menyediakan data dan/atau informasi serta fasilitasi koordinasi dan/atau sosialisasi dengan instansi terkait dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan penerapan teknologi hasil inovasi kependudukan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal dan Pengadilan Agama Tegal.
- b. PIHAK KETIGA, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu menyediakan data dan/atau informasi serta fasilitasi koordinasi dan/atau sosialisasi dengan instansi terkait dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan penerapan teknologi hasil inovasi kependudukan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal.

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Rencana Aksi yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan PARA PIHAK untuk

Pemkot Tegal					PA Tegal	Kemenag Tegal
Ka Disdukcapil	Ka Bag Hukum	Ka Bag Pem	Asisten Pem & Kesra	Sekda	A	4
						

melaksanakan kegiatan tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

- (2) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini dilakukan berlandaskan pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
- (4) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dapat melibatkan pihak lainnya atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan PARA PIHAK dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya kesepakatan ini.







Pasal 6  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber dari :

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7  
KERAHASIAAN

- (1) Setiap data dan/atau informasi dan/atau dokumen terkait dengan Nota Kesepakatan ini adalah bersifat rahasia, oleh karenanya PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan semua data dan/atau informasi dan/atau dokumen yang diketahui dan/atau diterima berkaitan dengan rencana kegiatan.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk tidak membuka dan menyebarkan data, informasi dan dokumen rahasia tersebut kepada pihak lain di luar PARA PIHAK kecuali :
  - a. dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. telah memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang memiliki informasi dan/atau data dan/atau dokumen tersebut.

Pemkot Tegal					PA Tegal	Kemenag Tegal
Ka Disdukcapil	Ka Bag Hukum	Ka Bag Perm	Asisten Perm & Kesra	sekda		
						

Pasal 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9  
SURAT MENYURAT

Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis melalui alamat sebagai berikut :







PIHAK KESATU : Pemerintah Kota Tegal  
Alamat : Jalan Ki Gede Sebayu Nomor 12 Tegal  
Telepon/Fax : 0283-355137/0283-353673  
Email : tapem.kotategal@gmail.com

PIHAK KEDUA : Pengadilan Agama Kota Tegal  
Alamat : Jalan Mataram Nomor 6 Kota Tegal  
Telepon/Fax : 0283-323229 / 0283-323228  
Email : info@pa-tegal.go.id

PIHAK KETIGA : Kantor Kementerian Agama Kota Tegal  
Alamat : Jalan Perinis Kemerdekaan Nomor 51 Tegal  
Telepon/Fax : 0283-353002  
Email : kotategal.kemenag.go.id

Pasal 10  
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam *addendum* berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Pemkot Tegal					PA Tegal	Kemenag Tegal
Ka Disdukcapil	Ka Bag Hukum	Ka Bag Pem	Asisten Pem & Kesra	Setda		
						



Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Tegal pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



UDIN NAJMUDIN

PIHAK KESATU,



DEDI YON SUPRIYONO

PIHAK KETIGA,



AKHMAD FARKHAN

Pemkot Tegal					PA Tegal	Kemenag Tegal
Ka Disdukcapil	Ka Bag Hukum	Ka Bag Pem	Asisten Pem & Kesra	Sekda	